



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya (60272)  
Telp. (031) 5312144 Psw. 130, 534 Fax (031) 5458031

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.4 / ...12065..... / 436.7.5 /2020**

**TENTANG**

**SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KESATU  
ATAS PEMANFAATAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERSIL  
JL. UNDAAN KULON NO. 17-19 SURABAYA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
- b. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018, bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan tindak lanjut kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya berwenang untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis Kesatu Atas Pemanfaatan Bangunan Yang Terletak di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya.

**Mengingat**

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14).
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 39).

**Memperhatikan**

- : Berdasarkan Checklist Pengawasan Bangunan No. 640/1333-TB/436.7.5/2020 tanggal 02 Juli 2020 diperoleh hasil bahwa sesuai data di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya belum ada pengajuan SLF untuk bangunan di persil Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KESATU ATAS PEMANFAATAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERSIL JL. UNDAAN KULON NO. 17-19 SURABAYA**

**KESATU**

- : Pemilik Bangunan yang terletak di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya telah memanfaatkan bangunan tanpa memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013;

**KEDUA**

- : Bahwa pemanfaatan bangunan yang melanggar ketentuan pada

diktum kesatu dikenakan sanksi administratif berupa **Peringatan Tertulis Kesatu** kepada pemilik bangunan untuk mengajukan **Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;

**KETIGA**

: Bahwa apabila Pemilik Bangunan tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya akan menerapkansanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan;

**KEEMPAT**

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 06 JUL 2020

KEPALA DINAS



ROBBEN RICO, ST, M.Si

Pembina

NIP. 198009132002121001

Tembusan :

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.